

DAFTAR CALON TETAP – DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

2024

Kpt 111 TAHUN 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1562 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor 82/PL.01.4-BA/05/2024 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan perubahan kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1562 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan dengan mencoret nama calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas nama Bahrim dari Partai Gerindra pada Dapil Sulawesi Tenggara. Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2024 dalam Lampiran VIII Keputusan dilakukan dengan menetapkan kembali nama calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas nama: H. Amsal Nasution, B.Eng dari PKS pada Dapil Sumatera Utara II; Sigit Hendro Mujiono dari PKS pada Dapil Sumatera Utara III; dan Anwar Zailani, S.Si., dari PKS pada Dapil Sumatera Utara III.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 Januari 2024.
- Lamp.: 21 hlm.